



P U T U S A N

Nomor 283/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUSAN SESKA KALANGI Alias SUSAN
2. Tempat lahir : Imandi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/22 September 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa SUSAN SESKA KALANGI Alias SUSAN ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh YEREMIA TANGKERE, S.H., dan EDEL JOSHUA SIAGIAN, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di YEREMIA TANGKERE, S.H. & PERTENERS, beralamat kantor di Jalan Sulawesi, Batukota I Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 279/SK/10/2024/PN Ktg, tanggal 30 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 30 Oktober 2024, dengan Nomor Register: 275/SK/19/2024/PN Ktg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 283/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan bukti-bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSAN SESKA KALANGI alias SUSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUSAN SESKA KALANGI alias SUSAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **SUSAN SESKA KALANGI** dari **SEMUA TUNTUTAN HUKUM (VRIJSPRAAK)**;
3. Memulihkan hak Terdakwa **SUSAN SESKA KALANGI** dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya membantah semua dalil dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya membantah Tanggapan/Replik Penuntut Umum dan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SUSAN SESKA KALANGI** Alias **SUSAN** pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertepatan di samping rumah milik keluarga SAGAY-PALANDENG di Kelurahan Imandi Lingkungan III Kecamatan Dumoga Timur kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **“Dengan sengaja melakukan Penganiayaan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban NOVITA RONDONUWU alias NOVITA sedang berada di rumah milik korban di kelurahan imandi bersama keluarga korban dan tidak lama kemudian korban melihat Terdakwa SUSAN KALANGI dan saksi ANGEL SAGAY sedang berdiri di depan rumah milik saksi ANGEL SAGAY kemudian saksi ANGEL SAGAY meneriaki korban dengan kalimat "sini ngana torang bakalai baku pukul" dengan arti "sini kamu kita berkelahi saling pukul" setelah mendengar kalimat tersebut terjadilah keributan adu argumen antara Korban dengan saksi Angel SAGAY, akan tetapi keributan tersebut tidak berlangsung lama dan saksi ANGEL SAGAY akhirnya kembali masuk ke dalam rumahnya.
- Bahwa, setelah itu saksi GRISIA LATUIHAMALU memanggil korban untuk pergi ke kios milik korban yang berada di dalam pasar imandi lalu pada saat korban bersama Saksi DELA WALANGITAN dan saksi GRISIA LATUIHAMALU pergi menuju kekios di pasar imandi dan pada saat melintas di jalan samping rumah milik Saksi ANGEL SAGAY, saksi ANGEL SAGAY menyiram Korban dan saksi GRISIA LATUIHAMALU dan saksi DELA WALANGITAN dengan air, setelah itu korban mengeluarkan kalimat "kiapa ngan bagitu" dengan arti "kenapa kamu begitu" dia menjawabnya "ini SAGAY punya" dengan arti "ini milik SAGAY" setelah itu korban dengan saksi ANGEL SAGAY saling beradu argumen lalu saksi ANGEL SAGAY mendorong badan korban sebanyak lima kali sehingga korban terjatuh di teras rumah milik perempuan MAK ULIN setelah itu korban melihat anak korban saksi DELA WALANGITAN sudah berkelahi dengan saksi ANGEL SAGAY setelah itu korban langsung melerainya dan pada saat korban melerainya korban sempat mendorong badan anak dari saksi ANGEL SAGAY yang bernama perempuan TISYA SIWI kemudian tiba-tiba

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Ktg



datang Terdakwa SUSAN KALANGI dan langsung memukul korban dengan menggunakan batu yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali dan mengenai di bagian mata sebelah kanan korban hingga luka dan mengeluarkan darah kemudian korban tidak sadarkan diri (pingsan).

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/PKM-I/03/VI/2024, yang dibuat dan ditandatangani pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2024 jam 10.25 wita oleh dr. Cendra Kolopita selaku dokter di UPTD Puskesmas Imandi telah melakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan NOVITA RONDONUWU.

Dengan Hasil Pemeriksaan:

- Memar di area mata kanan, warna kebiruan.
- Memar di area bahu kiri, warna kebiruan.

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa memar tersebut di sebabkan kekerasan tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas formalitas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban NOVITA RONDONUWU alias NOVITA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan batu yang dipegang di tangan kirinya dan mengenai mata kanan Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA di samping rumah Almarhum Ibu Saksi yang terletak di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa awalnya Saksi dengan anak dan cucu Saksi yaitu Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA dan Anak Saksi GRYCIA LATUIHAMALO alias GRYCIA hendak pergi ke Kiost/warung di pasar dari rumah, pada saat melewati samping rumah almarhum ibu saksi tersebut, yang saat ini dihuni oleh adik tiri saksi yaitu ANGEL SAGAY, kemudian ANGEL SAGAY menyiram



saksi dengan air dari arah depan, dan melarang saksi untuk lewat rumah tersebut. Terdakwa saat itu mengambil dan memberikan air kepada ANGEL SAGAY, yang kemudian air tersebut disiramkan kepada Saksi serta anak dan cucu saksi. Kemudian Saksi naik ke tempat ANGEL SAGAY berdiri namun didorong oleh ANGEL SAGAY sehingga saksi terjatuh. Melihat hal tersebut, Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA merasa tidak terima sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA dengan ANGEL SAGAY. Saksi bermaksud untuk memisahkan Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA dengan ANGEL SAGAY, namun karena saat itu Anak Saksi LETICIA SIWI datang mendekat, Saksi sempat mendorong Anak Saksi LETICIA SIWI yang adalah anak dari ANGEL SAGAY agar tidak ikut bagian dalam perkelahian tersebut. Kemudian ketika Saksi ingin kembali memisahkan Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA dengan ANGEL SAGAY, tiba-tiba datang Terdakwa, yang mana tangan Terdakwa sudah mendekat di pipi Saksi dan memukul saksi, saat itu saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa memukul Saksi sambil keduanya saling mendorong. Tidak lama kemudian, Saksi sudah merasakan ada darah yang menetes, dan saat itu saksi sempat tidak sadarkan diri sejenak dan ketika tersadar sudah dipeluk oleh orang lain, kemudian Saksi bangun kembali untuk menolong Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA ;

- Bahwa Terdakwa datang saat saksi membalikkan badan sehingga posisi Saksi dan Terdakwa saling berhadapan, dan Saksi melihat Terdakwa sudah membawa batu di tangan kirinya kemudian memukul saksi;
- Bahwa pukulan Terdakwa tersebut mengenai mata sebelah kanan saksi;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Korban pada saat Terdakwa memukul Saksi dengan batu tersebut ialah Terdakwa berada di depan pintu dapur rumah ANGEL SAGAY;
- Bahwa setelah keributan tersebut mereda, Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA membawa saksi ke Kantor Polisi untuk membuat laporan kemudian baru ke Puskesmas;
- Bahwa di Puskesmas Saksi hanya diberikan obat, namun lukanya tidak dijahit;
- Bahwa akibat dari luka tersebut Saksi harus beristirahat selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan tidak dapat bekerja menjual makanan di pasar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang ke rumah untuk meminta maaf, selain itu di kepolisian dan kejaksaan pun Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi, namun permintaan maaf tersebut belum Saksi terima karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ada meminta biaya ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi merasa permintaan ganti rugi pantas dikarenakan Terdakwa sudah sering kali menyakiti hati saksi, termasuk kejadian ini. Saksi bermasalah dengan ANGEL SAGAY yang adalah adik tiri saksi, namun Terdakwa ikut campur sehingga terjadi peristiwa ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi dengan batu, saksi hanya mencoba memisahkan Saksi dengan mendorong karena saat itu sudah kacau, Saksi Korban tidak hanya mendorong anak dari ANGEL SAGAY tetapi juga memukul, untuk bantahan Terdakwa tersebut, saksi bertetap dengan keterangannya;

2. Anak Saksi GRYCIA LATUIHAMALO alias GRYCIA tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA di samping rumah Almarhum Ibu Saksi yang terletak di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa awalnya Anak Saksi, beserta dengan Saksi Korban dan Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA dari rumah hendak ke pasar, kemudian pada saat di jalan tersebut, Terdakwa dan ANGEL SAGAY menghadang kami dengan menyiramkan air kepada kami. Setelah itu ANGEL SAGAY mendorong Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh, sehingga Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA membalas dengan mendorong ANGEL SAGAY sehingga Saksi dan ANGEL SAGAY berkelahi;

- Bahwa pada saat Saksi Korban hendak memisahkan DELLA WALANGITAN alias DELLA dan ANGEL SAGAY, Anak Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan batu dan mengenai bagian mata kanan Saksi Korban;

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi berada di samping mereka yang berkelahi, sehingga, Anak Saksi melihat dengan jelas Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya yang menggenggam sebuah batu;

- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Korban saat itu saling berhadapan yang mana awalnya Saksi Korban berada di depan Terdakwa kemudian

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Ktg



ketika Saksi Korban berbalik badan, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan tangan kirinya yang menggenggam batu;

- Bahwa setelah pemukulan tersebut Anak Saksi melihat Saksi Korban masih sempat memisahkan Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA dengan ANGEL SAGAY dengan menarik tangan ANGEL SAGAY, namun setelah itu Anak Saksi melihat Saksi Korban sudah pusing;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban, Anak Saksi sudah tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap batu yang dipegang sebelumnya, karena Anak Saksi sudah fokus melihat adik Anak Saksi, yaitu CILLA, yang mana setelah memukul Saksi Korban, Terdakwa kemudian ada memukul CILLA;

- Bahwa ada banyak orang yang berada di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA dan ANGEL SAGAY sudah dipisahkan, kami pulang ke rumah kemudian ke Polsek baru ke Puskesmas;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mendapatkan luka dan memar pada bagian mata sehingga menghalangi aktivitas Saksi Korban untuk berjualan di pasar selama beberapa hari, selain itu Saksi Korban dan Anak Saksi juga trauma melihat Terdakwa karena takut akan menyerang Saksi Korban atau Anak Saksi lagi;

- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Korban, namun belum dimaafkan oleh Saksi Korban;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada memukul Saksi Korban dengan menggunakan batu, Terdakwa hanya mendorong Saksi Korban, atas tanggapan Terdakwa tersebut Anak Saksi bertatap dengan keterangannya;

3. Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA di samping rumah Almarhum Ibu Saksi yang terletak di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa awalnya Saksi, beserta dengan Saksi Korban dan Anak Saksi dari rumah hendak ke pasar, kemudian pada saat di jalan tersebut, Terdakwa dan ANGEL SAGAY menghadang kami dengan menyiramkan air kepada Saksi Korban, Saksi dan Anak Saksi. Setelah itu ANGEL SAGAY mendorong



Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh, sehingga Saksi membalas dengan mendorong ANGEL SAGAY sehingga Saksi dan ANGEL SAGAY berkelahi. Saat itu Saksi melihat Saksi Korban dan Terdakwa sudah saling berhadapan dan yang saksi lihat selanjutnya adalah Saksi Korban sudah berdarah;

- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan, kemudian ketika Saksi sudah dipisahkan dengan ANGEL SAGAY, Saksi Korban sudah berdarah namun Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah berdarah tersebut Saksi melihat Saksi Korban masih bisa berdiri dan memisahkan Saksi dengan ANGEL SAGAY, namun kemudian Saksi Korban sempat terjatuh sehingga dipeluk oleh orang lain, namun tidak beberapa lama kemudian Saksi Korban bangun kembali dan memisahkan Saksi dengan ANGEL SAGAY kembali;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka dan memar pada bagian mata kanannya sehingga mengalami aktivitas Saksi Korban berjualan di pasar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada memukul Saksi Korban hanya mendorong Saksi Korban, dan untuk itu Saksi bertetap dengan keterangannya yang melihat Saksi Korban dan Terdakwa saling berhadapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 440/PKM-I/03/VI/2024, yang dibuat dan ditandatangani pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2024 jam 10.25 wita oleh dr. Cendra Kolopita selaku dokter di UPTD Puskesmas Imandi telah melakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan NOVITA RONDONUWU.

Dengan Hasil Pemeriksaan:

- Memar di area mata kanan, warna kebiruan.
- Memar di area bahu kiri, warna kebiruan.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa memar tersebut di sebabkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan keributan yang terjadi antara Saksi Korban dengan ANGEL SAGAY pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA di samping rumah Almarhum Ibu Saksi yang terletak di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam perkelahian tersebut, Terdakwa hanya berusaha memisahkan Saksi Korban dengan Anak Saksi TISYA SIWI dengan cara mendorong tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Korban mendapatkan luka dari mana;
- Bahwa awalnya Saksi Korban dengan ANGEL SAGAY saling beradu argumen, kemudian ANGEL SAGAY mendorong Saksi Korban hingga Saksi Korban jatuh di teras, setelah Saksi Korban terjatuh Saksi DELLA WALANGITAN langsung berkelahi dengan ANGEL SAGAY dengan saling tarik menarik rambut. Kemudian Anak Saksi LETICIA SIWI datang untuk melihat ANGEL SAGAY yang adalah ibunya, namun Saksi Korban mendekat dan memukul Anak Saksi LETICIA SIWI di bagian kepala melihat hal itu, Terdakwa yang awalnya memegang gayung berisikan air melepas gayung tersebut dan langsung mendorong Saksi Korban di bagian dada/pundak kanan Saksi Korban dan Terdakwa berteriak kenapa Saksi Korban memukul Anak Saksi LETICIA SIWI sehingga Saksi Korban mendorong balik Terdakwa, kemudian karena Terdakwa melihat CILA datang membawa kayu, Terdakwa langsung berlari keluar teras untuk menghalangi CILA sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan CILA sampai jatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa masih melihat ANGEL SAGAY dengan Saksi DELLA WALANGITAN saling memukul, Terdakwa mencoba untuk memisahkan, Saksi Korban sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa memukul matanya, namun saat itu keadaan sudah kacau dan Terdakwa melihat Anak Saksi LETICIA SIWI menangis sehingga Terdakwa membawa Anak Saksi LETICIA SIWI pulang ke rumah;
- Bahwa setahu saksi masalah ini antara saksi korban dengan ANGEL SAGAY karena ANGEL SAGAY melarang Saksi Korban untuk melewati tanahnya, merasa tidak terima akhirnya keduanya beradu argumen hingga ANGEL SAGAY mendorong saksi korban hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi Korban, Saksi hanya mendorong Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa karena Saksi Korban telah memukul LETICIA SIWI;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah, namun oleh karena pihak kepolisian menyatakan agar perkara ini tidak lanjut sebaiknya berdamai, karena merasa takut dan diyakini oleh Kepala Lingkungan tidak ada salahnya meminta maaf, maka Terdakwa datang untuk meminta maaf ditemani oleh Kepala Lingkungan dan Pendeta;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban ada memiliki masalah karena Saksi Korban melarang Terdakwa melewati kiost di pasar Imandi;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban mendapatkan luka di bagian mata;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan luka di mata tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi APRISILIA MAKU alias DEDES di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan mengenai keributan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA di samping rumah Almarhum Ibu Saksi yang terletak di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa awalnya ANGEL SAGAY bermaksud lewat di depan rumah Saksi Korban namun dilarang oleh Saksi Korban dengan menyiram air, kemudian saat Saksi Korban lewat di depan rumah ANGEL SAGAY, ibu ANGEL SAGAY membalas dengan menyiram air kepada Saksi Korban, dan ketika Saksi Korban bermaksud untuk naik ke halaman ANGEL SAGAY, ANGEL SAGAY mendorong Saksi Korban hingga terjatuh. Ketika Saksi Korban jatuh Saksi DELLA WALANGITAN langsung menyerang ANGEL SAGAY dan terjadi perkelahian antara Saksi DELLA WALANGITAN dengan ANGEL SAGAY, saat itu Anak Saksi LETICIA SIWI berusaha mendatangi ibunya yaitu ANGEL SAGAY, kemudian Saksi Korban langsung naik ke atas teras tempat mereka berkelahi dan memukul Anak Saksi LETICIA SIWI, setelah itu Terdakwa yang datang dari dalam dengan membawa gayung berisi air yang melihat hal tersebut langsung membuang gayung tersebut dan mendorong Saksi Korban, kemudian cucu Saksi Korban yang bernama CILLA membawa kayu bermaksud untuk memukul ANGEL SAGAY, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke arah CILLA untuk menghalangi, dan Saksi Korban selanjutnya ikut memukul ANGEL SAGAY;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Ktg



- Bahwa saksi merekam video di bagian belakang, melihat Terdakwa dengan CILLA terjatuh, Saksi sempat mematikan video karena fokus kepada mereka;
- Bahwa setelah Terdakwa mendorong Saksi Korban, Saksi Korban tidak kenapa-kenapa atau terjatuh. Yang terjatuh adalah Terdakwa dengan CILLA ketika Terdakwa ada mendorong dan menghadang CILLA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Anak Saksi LETICIA SIWI pulang ke rumah karena Anak Saksi LETICIA SIWI sudah menangis;
- Bahwa teras tempat kejadian tersebut memang berbatu-batu, namun saksi tidak melihat Terdakwa ada memukul Saksi Korban memukul Saksi Korban dengan menggunakan batu, Terdakwa hanya mendorong Saksi Korban;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa hanya mendorong Saksi Korban dan tidak memukul Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Saksi Korban mendapatkan luka tersebut;
- Bahwa setahu saksi, setelah kejadian ini ANGEL SAGAY dan Saksi Korban saling melapor, namun keduanya sudah saling berdamai karena keduanya bersaudara;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan Saksi Korban memiliki masalah utang piutang yang mana Saksi Korban pernah menagih utang dengan berteriak-teriak, dan masalah lewat jalan, kalau dengan ANGEL SAGAY masalah kakak adik tentang tanah;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak, anak yang pertama kelas 5 SD, berumur kira-kira 10 tahun, dan yang ketiga berumur 2 tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi CAMELIA MAKU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan mengenai keributan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA di samping rumah Almarhum Ibu Saksi yang terletak di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya ANGEL SAGAY bermaksud lewat di depan rumah Saksi Korban namun dilarang oleh Saksi Korban dengan menyiram air, kemudian



saat Saksi Korban lewat di depan rumah ANGEL SAGAY, ibu ANGEL SAGAY membalas dengan menyiram air kepada Saksi Korban, dan ketika Saksi Korban bermaksud untuk naik ke halaman ANGEL SAGAY, ANGEL SAGAY mendorong Saksi Korban hingga terjatuh. Ketika Saksi Korban jatuh Saksi DELLA WALANGITAN langsung menyerang ANGEL SAGAY dan terjadi perkelahian antara Saksi DELLA WALANGITAN dengan ANGEL SAGAY, saat itu Anak Saksi LETICIA SIWI berusaha mendatangi ibunya yaitu ANGEL SAGAY, kemudian Saksi Korban langsung naik ke atas teras tempat mereka berkelahi dan memukul Anak Saksi LETICIA SIWI;

- Bahwa melihat hal tersebut, kemudian Saksi memberitahukan Terdakwa yang datang membawa gayung berisi air Saksi Korban telah memukul Anak Saksi LETICIA SIWI, kemudian Terdakwa langsung membuang gayung tersebut dan mendorong Saksi Korban, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban langsung saling mendorong;
 - Bahwa yang saksi lihat Terdakwa hanya mendorong Saksi Korban dan tidak memukul Saksi Korban;
 - Bahwa setahu saksi, setelah kejadian ini ANGEL SAGAY dan Saksi Korban saling melapor, namun keduanya sudah saling berdamai karena keduanya bersaudara;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Saksi Korban mendapatkan luka tersebut;
 - Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan Saksi Korban memiliki masalah utang piutang yang mana Saksi Korban pernah menagih utang dengan berteriak-teriak, dan masalah lewat jalan, kalau dengan ANGEL SAGAY masalah kakak adik tentang tanah;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak, anak yang pertama kelas 5 SD, berumur kira-kira 10 tahun, dan yang ketiga berumur 2 tahun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;
3. Saksi LINDA SUMUAL di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan mengenai keributan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA di samping rumah Almarhum Ibu Saksi yang terletak di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian pada saat ANGEL SAGAY mendorong Saksi Korban dan terjatuh, kemudian Saksi DELLA WALANGITAN langsung menyerang ANGEL SAGAY dan terjadi perkelahian antara Saksi DELLA WALANGITAN dengan ANGEL SAGAY. Saat itu Anak Saksi LETICIA SIWI berusaha mendatangi ibunya yaitu ANGEL SAGAY, kemudian Saksi Korban langsung naik ke atas teras tempat mereka berkelahi dan memukul Anak Saksi LETICIA SIWI. Melihat hal itu Terdakwa langsung membuang gayung yang dipegangnya dan langsung mendorong Saksi Korban, kemudian CILLA datang membawa kayu sehingga Terdakwa mendatangi CILLA yang mana keduanya sama-sama terjatuh;
 - Bahwa yang saksi lihat Terdakwa hanya mendorong Saksi Korban dan tidak memukul Saksi Korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Saksi Korban mendapatkan luka tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, setelah kejadian ini ANGEL SAGAY dan Saksi Korban saling melapor, namun keduanya sudah saling berdamai karena keduanya bersaudara;
 - Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan Saksi Korban memiliki masalah utang piutang yang mana Saksi Korban pernah menagih utang dengan berteriak-teriak, dan masalah lewat jalan, kalau dengan ANGEL SAGAY masalah kakak adik tentang tanah;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak, anak yang pertama kelas 5 SD, berumur kira-kira 10 tahun, dan yang ketiga berumur 2 tahun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;
4. Saksi ELSYE Y. KALANGI tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan mengenai keributan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA di samping rumah Almarhum Ibu Saksi yang terletak di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa awalnya ANGEL SAGAY bermaksud lewat di depan rumah Saksi Korban namun dilarang oleh Saksi Korban dengan menyiram air, kemudian saat Saksi Korban lewat di depan rumah ANGEL SAGAY, ibu ANGEL SAGAY membalas dengan menyiram air kepada Saksi Korban, dan ketika Saksi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Ktg



Korban bermaksud untuk naik ke halaman ANGEL SAGAY, ANGEL SAGAY mendorong Saksi Korban hingga terjatuh. Ketika Saksi Korban jatuh Saksi DELLA WALANGITAN langsung menyerang ANGEL SAGAY dan terjadi perkelahian antara Saksi DELLA WALANGITAN dengan ANGEL SAGAY, saat itu Anak Saksi LETICIA SIWI berusaha mendatangi ibunya yaitu ANGEL SAGAY, kemudian Saksi Korban langsung naik ke atas teras tempat mereka berkelahi dan memukul Anak Saksi LETICIA SIWI, setelah itu Terdakwa yang datang dari dalam dengan membawa gayung berisi air yang melihat hal tersebut langsung membuang gayung tersebut dan mendorong Saksi Korban, kemudian cucu Saksi Korban yang bernama CILLA membawa kayu bermaksud untuk memukul ANGEL SAGAY, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke arah CILLA untuk menghalangi, dan Saksi Korban selanjutnya ikut memukul ANGEL SAGAY;

- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa hanya mendorong Saksi Korban dan tidak memukul Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Saksi Korban mendapatkan luka tersebut;
- Bahwa setahu saksi, setelah kejadian ini ANGEL SAGAY dan Saksi Korban saling melapor, namun keduanya sudah saling berdamai karena keduanya bersaudara;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan Saksi Korban memiliki masalah utang piutang yang mana Saksi Korban pernah menagih utang dengan berteriak-teriak, dan masalah lewat jalan, kalau dengan ANGEL SAGAY masalah kakak adik tentang tanah;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak, anak yang pertama kelas 5 SD, berumur kira-kira 10 tahun, dan yang ketiga berumur 2 tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi LETICIA SIWI tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan mengenai keributan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA di samping rumah Almarhum Ibu Saksi yang terletak di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa ada memukul Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anak Saksi lihat pada saat kejadian tersebut adalah saat Anak Saksi mendekati ibu Saksi yaitu ANGEL SAGAY yang sedang berkelahi dengan Saksi DELLA WALANGITAN, Saksi Korban memukul Anak Saksi sebanyak 1 (kali) di kepala, kemudian Anak Saksi langsung pergi ke samping rumah dan menunggu, setelah keributan mereda Terdakwa membawa Anak Saksi pulang;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 1 (satu) buah *Flashdisk* yang berisi 2 (dua) *file* rekaman video peristiwa yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA, di samping rumah Almarhum Ibu Saksi Korban NOVITA RONDONUWU alias NOVITA, yang saat ini ditempati oleh adik tiri Saksi Korban yaitu ANGEL SAGAY, yang terletak di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow terjadi keributan yang melibatkan Saksi Korban, Terdakwa dan ANGEL SAGAY (adik tiri Saksi Korban) serta Saksi DELLA WALANGITAN alias DELA (anak dari Saksi Korban);

- Bahwa awalnya ketika Saksi Korban bersama dengan Saksi DELLA WALANGITAN alias DELA dan Anak Saksi GRYCIA LATUIHAMALO alias GRYCIA (cucu dari Saksi Korban) hendak pergi ke pasar, yang melewati rumah dari ANGEL SAGAY, ANGEL SAGAY dengan dibantu oleh Terdakwa menyiram ketiganya dengan air yang diisi di dalam gayung, yang membuat Saksi Korban dan ANGEL SAGAY beradu mulut;

- Bahwa dalam pertengkaran antara Saksi Korban dengan ANGEL SAGAY tersebut, ANGEL SAGAY mendorong Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh yang membuat Saksi DELLA WALANGITAN alias DELA bereaksi dengan menyerang ANGEL SAGAY sehingga keduanya berkelahi.

- Bahwa Saksi Korban bermaksud untuk memisahkan Saksi DELLA WALANGITAN alias DELA dengan ANGEL SAGAY, namun sebelum Saksi Korban berhasil memisahkan keduanya, telah terlebih dahulu terjadi kontak fisik antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari kontak fisik tersebut mata kanan Saksi Korban terluka hingga mengeluarkan darah sebagaimana ternyata dalam Surat *Visum Et*

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor: 440/PKM-I/03/VI/2024, tanggal 15 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan didapati luka memar di area mata kanan, warna kebiruan dan memar di area bahu kiri, warna kebiruan pada tubuh Saksi Korban yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa akibat luka tersebut Saksi Korban harus beristirahat beberapa hari dan tidak berjualan di pasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama SUSAN SESKA KALANGI Alias SUSAN yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa SUSAN SESKA KALANGI Alias SUSAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Ktg



dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum “barang siapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur penganiayaan

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan sengaja merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan. Maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA, di samping rumah Almarhum Ibu Saksi Korban NOVITA RONDONUWU alias NOVITA, yang saat ini ditempati oleh adik tiri Saksi Korban yaitu ANGEL SAGAY, yang terletak di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow terjadi keributan yang melibatkan Saksi Korban, Terdakwa dan ANGEL SAGAY (adik tiri Saksi Korban) serta Saksi DELLA WALANGITAN alias DELA (anak dari Saksi Korban);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari fakta hukum diketahui bahwa awalnya ketika Saksi Korban bersama dengan Saksi DELLA WALANGITAN alias DELA dan Anak Saksi GRYCIA LATUIHAMALO alias GRYCIA (cucu dari Saksi Korban) hendak pergi ke pasar, yang melewati rumah dari ANGEL SAGAY, ANGEL SAGAY dengan dibantu oleh Terdakwa menyiram ketiganya dengan air yang diisi di dalam gayung, yang membuat Saksi Korban dan ANGEL SAGAY beradu mulut. Di tengah pertengkaran tersebut, ANGEL SAGAY mendorong Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh yang membuat Saksi DELLA WALANGITAN alias DELA bereaksi dengan menyerang ANGEL SAGAY sehingga keduanya berkelahi. Saksi Korban yang melihat hal tersebut, bermaksud untuk memisahkan Saksi DELLA WALANGITAN alias DELA dengan ANGEL SAGAY, namun sebelum Saksi Korban berhasil memisahkan keduanya, telah terlebih dahulu terjadi kontak fisik antara Saksi Korban dengan Terdakwa. Akibat dari kontak fisik tersebut mata kanan Saksi Korban terluka hingga mengeluarkan darah dan meninggalkan luka memar warna kebiruan di area mata kanan Saksi Korban sebagaimana ternyata dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 440/PKM-I/03/VI/2024, tanggal 15 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Saksi Korban dalam keterangannya menjelaskan bahwa pada saat Saksi Korban bermaksud untuk memisahkan Saksi DELLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALANGITAN alias DELA dari ANGEL SAGAY, Saksi Korban sempat mendorong Anak Saksi *a de charge* LETICIA SIWI agar menjauh dari perkelahian tersebut, selanjutnya Terdakwa tiba-tiba datang dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan batu ditangan kirinya yang mengenai mata kanan Saksi Korban, dan membuat Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa, kenapa Terdakwa memukul Saksi Korban, hingga akhirnya keduanya kemudian saling dorong, saat itu Saksi Korban mulai merasa darah menetes di wajahnya. Keterangan Saksi Korban ini bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi GRYCIA LATUIHAMALO alias GRYCIA yang melihat Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan batu di tangan kirinya serta keterangan dari Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA yang sempat melihat Terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan, kemudian setelah itu Saksi melihat terdapat darah yang mengalir dari Saksi Korban di sekitar mata kanannya;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi Korban dan para saksi *a charge* tersebut dibantah oleh Terdakwa, yang menjelaskan bahwa ketika Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA dan ANGEL SAGAY berkelahi, kemudian Anak Saksi *a de charge* LETICIA SIWI mendekati ANGEL SAGAY yang adalah ibunya kemudian Saksi Korban langsung memukul kepala dari Anak Saksi *a de charge* LETICIA SIWI, melihat hal tersebut Terdakwa yang awalnya memegang gayung berisi air langsung melempar gayung tersebut dan mendorong Saksi Korban dengan kedua tangannya sambil berteriak menanyakan alasan Saksi Korban memukul Anak Saksi *a de charge* LETICIA SIWI, selanjutnya Saksi Korban sempat kembali mendorong Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa pergi menghampiri CILLA yang adalah cucu dari Saksi Korban karena telah membawa kayu dan akhirnya keduanya terjatuh. Keterangan Terdakwa tersebut didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi *a charge*, Terdakwa dan Saksi *a de charge* pada pokoknya saling bersesuaian, namun terdapat perbedaan karena adanya bantahan Terdakwa, sehingga yang perlu dicari kebenarannya ialah apakah pada saat Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA dengan ANGEL SAGAY berkelahi Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan batu yang dipegang oleh tangan kirinya dan mengakibatkan mata kanan Saksi Korban terluka atau hanya mendorong Saksi Korban dengan menggunakan tangannya?

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendorong Saksi Korban karena melihat Saksi Korban telah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala dari Anak Saksi *a de charge* LETECIA SIWI, sedangkan Saksi Korban menjelaskan saat itu Saksi Korban hanya mendorong Anak Saksi *a de charge* LETICIA SIWI, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan batu yang dipegang di tangan kirinya dan mengenai bagian mata kanan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya selain mengajukan saksi-saksi meringankan juga mengajukan 2 (dua) *file* rekaman video yang berisi peristiwa saat keributan tersebut terjadi. Terhadap 2 (dua) *file* rekaman video tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alat bukti elektronik dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa "*Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka 2 (dua) *file* rekaman video yang diserahkan melalui media *Flash Disk* (FD) yang terlampir dalam dalam nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam dokumen elektronik. Adapun dokumen elektronik berupa 2 (dua) *file* rekaman video tersebut dapat ditampilkan serta didengarkan dalam persidangan, namun demikian dalam berkas perkara atau pun dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta baik melalui dokumen-dokumen atau bukti lainnya yang dapat memberikan jaminan keutuhan, keaslian/dapat dipertanggungjawabkannya sumber atau pun cara pengambilan atas dokumen-dokumen elektronik tersebut yang dalam dunia praktek dikenal dengan istilah *Chain of Custody* (CoC), mengingat karakteristik dari bukti elektronik yang bersifat *volatility* (mudah berubah, hilang, atau rusak). Selain itu, telah ditentukan pula dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa "*dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses,*

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Ktg



ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”. Oleh karenanya, dokumen elektronik berupa 2 (dua) file rekaman video tersebut tidak dapat dijamin keutuhannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan haruslah dianggap tidak sah sehingga tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti elektronik yang dapat berdiri sendiri untuk menentukan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua *file* rekaman video tersebut tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti elektronik yang dapat berdiri sendiri untuk menentukan suatu keadaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun *file* rekaman video tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bahan alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim guna dapat membuat terang atau menanadakan telah terjadi suatu peristiwa/tindak pidana, selama dokumen elektronik tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya, yaitu keterangan saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli atau pun surat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memutar kedua *file* rekaman video yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut, yang salah satu videonya diambil oleh Saksi *a de charge* APRISILIA MAKU alias DEDES dari arah belakang, dan video lainnya diambil dari arah samping, kedua rekaman tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi *a charge*, Terdakwa dan saksi-saksi *a de charge*. Pada rekaman video tersebut memperlihatkan bahwa pada saat keributan terjadi, setelah ANGEL SAGAY mendorong Saksi Korban hingga terjatuh, Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA langsung menyerang ANGEL SAGAY sehingga keduanya berkelahi, melihat hal tersebut Saksi Korban langsung berusaha untuk menarik atau memisahkan Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA dari ANGEL SAGAY, namun pada saat itu Saksi Korban mendorong dengan cara memukul Anak Saksi *a de charge* LETECIA SIWI yang berusaha mendekati ANGEL SAGAY pada bagian kepalanya, melihat hal tersebut Terdakwa yang memegang gayung berisi air langsung membuang gayung tersebut dan menyerang Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari kedua *file* rekaman video tersebut Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa menyerang Saksi Korban bukan hanya dengan mendorong pundak Saksi Korban, sebagaimana dijelaskan oleh Terdakwa dan saksi-saksi *a de charge*, tetapi gerakan tangan Terdakwa merupakan gerakan memukul yang diarahkan kepada Saksi Korban. Lebih lanjut, dari video tersebut Majelis Hakim melihat bahwa di tempat kejadian yang terlibat kontak fisik



dengan Saksi Korban hanyalah Terdakwa, sedangkan Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA terlibat kontak fisik dengan ANGEL SAGAY, sebelum akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban untuk menghampiri CILLA hingga keduanya terjatuh. Setelah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban, Saksi Korban tidak lagi terlibat kontak fisik dengan orang lain selain berusaha menarik Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA dari ANGEL SAGAY dengan dibantu oleh seorang laki-laki, yang mana pada saat Saksi Korban mencoba memisahkan Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA tersebut mata kanan Saksi Korban sudah berdarah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Para Saksi baik *a charge* dan *a de charge*, Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan kedua *file* rekaman video yang saling bersesuaian tersebut Majelis Hakim mendapat petunjuk bahwa benar fakta hukum yang terjadi ialah pada saat Saksi Korban mencoba untuk memisahkan Saksi DELLA WALANGITAN alias DELLA dari ANGEL SAGAY, Saksi Korban terlebih dahulu memukul Anak Saksi *a de charge* LETECIA SIWI, karena hal itu Terdakwa kemudian memukul Saksi Korban dengan tangannya dan mengenai mata kanan Saksi Korban hingga mengeluarkan darah dan mengakibatkan luka memar di area mata kanan Saksi Korban sebagaimana ternyata dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 440/PKM-I/03/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa memang bermaksud untuk memukul Saksi Korban dengan tangannya karena Saksi Korban terlebih dahulu memukul Anak Saksi *a de charge* LETECIA SIWI, perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka memar di area mata kanan Saksi Korban hingga akhirnya Saksi Korban harus beristirahat dan tidak dapat berjualan di pasar selama beberapa hari, maka dengan demikian unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari, serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai lamanya pemidanaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena dirasa terlalu berat, mengingat status Terdakwa yang adalah ibu rumah tangga dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya berusia 2 (dua) tahun, selain itu diproses secara hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan pengadilan seharusnya telah memberi pelajaran dan memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, terlebih lagi Terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf dan berdamai namun ditolak oleh Saksi Korban, namun tetap tidak mengenyampingkan penderitaan dan luka yang telah dialami Saksi Korban. Oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUSAN SESKA KALANGI Alias SUSAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Wempy William James Duka, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., Adyanti, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni Kangiden, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Elvano Chandra Sinolang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Wempy William James Duka, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adyanti, S.H., M. Kn.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni Kangiden, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)